

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau serta berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan seimbang dan bertanggung jawab. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi individu atau masyarakat. Pelayanan kesehatan perorangan ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perorangan dan keluarga. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan. Serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderita akibat penyakit, pengendalian penyakit agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin merupakan suatu pelayanan kesehatan kuratif, sedangkan pelayanan kesehatan preventif merupakan suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.

Salah satu upaya pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan adalah dengan menyediakan apotek yang juga menjadi sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa praktik kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut Peraturan Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 pekerjaan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan

bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Pekerjaan kefarmasian dilakukan berdasarkan pada nilai ilmiah, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan dan perlindungan serta keselamatan pasien atau masyarakat yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan keamanan dan mutu. Dalam menjalankan praktek kefarmasian pada fasilitas pelayanan kefarmasian, apoteker harus menerapkan standar pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian telah terjadi pergeseran orientasi pelayanan yang komprehensif (*pharmaceutical care*) dalam pengertian tidak saja sebagai pengelola obat namun dalam pengertian yang lebih luas mencakup pelaksanaan pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*Drug Related Problems*), masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomic*). Kemampuan dan keberhasilan dalam melaksanakan standar pelayanan kefarmasian di apotek, maka harus didukung dengan ketersediaan sumber daya tenaga kefarmasian yang kompeten dan berorientasi kepada keselamatan pasien (Permenkes 73, 2016).

Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Dalam melakukan pelayanan kefarmasian, seorang apoteker akan mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek sebagai tolak ukur dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Standar pelayanan kefarmasian di apotek bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian serta melindungi pasien dan masyarakat dari

penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (*patient safety*) (Permenkes RI, 2016).

Pelayanan kefarmasian yang diselenggarakan di apotek haruslah mampu menjamin ketersediaan obat yang aman, bermutu dan berkhasiat dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam rangka peningkatan penggunaan obat yang rasional dan mencapai keselamatan pasien, dilakukan pelayanan kefarmasian sesuai standar di fasilitas kesehatan. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek telah memuat kebijakan pelayanan kefarmasian termasuk pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik yang harus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab seorang apoteker. Ruang lingkup teknis pelayanan kefarmasian meliputi pengelolaan sediaan farmasi mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan dan penarikan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pedoman teknis meliputi rangkaian pelayanan farmasi klinik mulai dari pengkajian dan pelayanan resep, *dispensing*, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO).

Mahasiswa profesi apoteker atau calon apoteker memiliki peran penting dalam proses peningkatan penyelenggaraan upaya kesehatan di masyarakat. Dalam menunjang peran apoteker, calon apoteker diharapkan menguasai ilmu pengetahuan kefarmasian, keterampilan diri, profesionalitas, serta pengalaman. Oleh karena itu, seorang calon apoteker membutuhkan pengalaman pelayanan kefarmasian secara langsung di lapangan seperti salah satunya pengalaman berpraktek di apotek. Praktek kerja profesi apoteker (PKPA) merupakan wadah yang sangat penting bagi mahasiswa profesi apoteker untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu dalam

melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Dalam kegiatan PKPA diharapkan para calon apoteker dapat memperoleh pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di apotek. Setelah diperoleh hasil pembelajaran dan pengalaman dari praktek kerja, diharapkan calon apoteker mampu menerapkan ilmu dan pengalaman yang ada agar menjadi apoteker yang kompetensi di bidangnya berdasarkan ilmu, keterampilan dan pengalaman yang ada.

Praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek dilakukan melalui Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan Apotek Pahala yang berada di Ruko Yege Square Nomer 3, Batu Mulia, Driyorejo, Gresik. Praktek kerja profesi apoteker dilaksanakan pada tanggal 30 Mei 2022 hingga 2 Juli 2022. Dalam PKPA ini diharapkan calon apoteker dapat memperoleh pembelajaran secara langsung mengenai organisasi, manajerial, pelayanan kefarmasian hingga aspek bisnis di apotek. Setelah mendapatkan pembelajaran ini diharapkan calon apoteker dapat mengimplementasikan ilmunya dan pengalamannya untuk menjadi apoteker yang mempunyai kualitas dan kompeten dalam bidang farmasi.

## **1.2. Tujuan Kegiatan**

Tujuan dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di Apotek Pahala antara lain :

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis dalam menjalankan pelayanan kefarmasian di apotek.

3. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk menerapkan secara langsung ilmu yang telah dipelajari, serta dapat mengetahui bagaimana manajemen dan pengelolaan perbekalan farmasi di apotek.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang *profesional*.
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### 1.3. Manfaat Kegiatan

Manfaat dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di Apotek Pahala antara lain :

1. Mengetahui dan memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola sediaan farmasi dan praktek pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan apotek.
2. Memperoleh pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memperoleh pengetahuan terkait pengelolaan manajemen praktis dan pelayanan farmasi komunitas di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
5. Calon apoteker dapat memiliki *soft skill* dan *hard skill* yang dibutuhkan seorang apoteker dalam menjalankan pelayanan serta pekerjaan kefarmasiaan secara *profesional*.